

ABSTRAK

Penyelenggaraan rumah tangga tidak dapat terlepas dari tuntutan berbagai kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut maka suami maupun isteri terkadang melakukan apa saja, termasuk melakukan hutang piutang pada bank dengan menggunakan harta bersama sebagai jaminannya. Pesolan yang muncul kemudian adalah ketika suami meninggal tapi meninggalkan kredit dengan jaminan hak tanggungan atas harta bersama kemudian isteri berniat melanjutkan pembayaran kredit tersebut. Untuk itu penelitian ini menganalisis tentang status harta bersama setelah meninggalnya salah satu pihak (suami) dan status perjanjian jaminan hak tanggungan atas harta bersama setelah meninggalnya salah satu pihak (suami) serta bagaimana upaya isteri untuk melanjutkan pembayaran kredit dengan jaminan hak tanggungan atas harta bersama setelah suami meninggal.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh kemudian dilakukan analisis secara preskriptif untuk menemukan suatu jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status harta dengan meninggalnya suami menyebabkan bubarnya harta bersama dan status harta bersama menjadi harta warisan, namun sebelum hutang debitor lunas maka hak kebendaan dikuasai oleh kreditur. Sedangkan upaya yang bisa dilakukan isteri dengan mengadakan Novasi (pembaruan) hutang, yaitu dengan membuat perjanjian kredit dan perjanjian hak tanggungan.

Kata Kunci: Harta Bersama, Hak Tanggungan, Novasi

ABSTRACT

The operation of the household cannot be separated from the demands of various needs. To meet these needs, the husband and wife sometimes do anything, including debt and credit to the bank using shared assets as collateral. The problem that arises later is when the husband dies but leaves the credit with guaranteed security of joint property then the wife intends to continue the credit payment. For this reason, this study analyzes the status of joint assets after the death of one of the parties (husband) and the status of the mortgage guarantee agreement after the death of one of the parties (husband) as well as how the wife's efforts to continue credit payments with the guarantee of mortgage of mutual assets after husband died

This research is a normative study using invitation research and case studies. Primary legal materials and secondary legal materials obtained were then carried out a complete analysis to find answers to the questions in this study.

The results showed that the status of property with the death of the husband caused the dissolution of shared assets and the status of shared assets became inheritance, but before the debtor's debt was settled the material rights were controlled by the creditor. While the efforts that can be done by the wife by holding a debt Novasi (renewal), namely by making a credit agreement and mortgage agreement.

Keywords: Common Assets, Mortgage Rights, Novasi

.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1 Secara Teoritis.....	5
2 Secara Praktis	6
1.5 Keaslian	6
1.6 Metode Penelitian	8
1.6.1 Jenis Penelitian	8
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.6.3 Bahan Hukum	8
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DAN JAMINAN	
HAK TANGGUNGAN ATAS HARTA BERSAMA.....	10
2.1 Pengertian dan Pengaturan Harta Bersama	10
2.1.1 Hukum Harta Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	11
2.1.2 Hukum Harta Bersama Menurut Hukum Islam.....	12
2.1.3 Hukum Harta Bersama Berdasarkan Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	13

2.2	Kedudukan Suami Isteri Atas Harta Bersama	14
2.2.1	Kedudukan Suami Isteri Atas Harta Bersama Dalam UUP (UUPerkawinan)	14
2.2.2	Kedudukan suami isteri atas harta bersama menurut KUHPperdata.....	15
2.3	Harta Bersama Sebagai Jaminan Kredit Hak Tanggungan	18
2.4	Status Harta Bersama Saat Suami Meninggal.....	21
2.4.1	Menurut KUHPperdata	21
2.4.2	Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	22
2.5	Kedudukan Ahli Waris Atas Harta Bersama	22
BAB III STATUS JAMINAN HARTA BERSAMA DAN UPAYA ISTERI ATAS JAMINAN HARTA BERSAMA SETELAH SUAMI MENINGGAL		
		28
3.1	Status Harta Bersama Pasca Meninggalnya Debitur (Suami)	28
3.2	Status Jaminan Harta Bersama Pasca Meninggalnya suami (Debitur)	34
3.3	Analisis Isteri Untuk Melanjutkan Pembayaran Dengan Jaminan Hak Tanggungan Atas Harta Bersama Setelah Suami Meninggal	41
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan.....	53
4.2	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN.....		